



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 147/Pid.B/2016/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **OBED S. BEKAK;**
Tempat lahir : Kalabahi;
Umur/ Tanggal lahir : 57 Tahun / 06 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Moru RT 004 RW 002 Kelurahan Moru
Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten
Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : STM (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidiksejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umumsejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupangsejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaan barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa OBED S. BEKAK bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OBED S. BEKAK dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran dana panjar 5% dari sejumlah 20% untuk pekerjaan PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 40 (empat puluh) paket pekerjaan dengan total nilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Obed S. Bekak;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dengan nomor : 50/DP-PBB/KAB. ALOR/III/2011 perihal pembayaran dana panjar dan kesepakatan fee tanggal 16 Maret 2011;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi korban Diana Enggawati;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, memulihkan harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-54/KPANG/05/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa OBED S.BEKAK pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret Tahun 2011 bertempat di rumah Saksi korban DIANA ENGGAWATI di jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kel. Kuanino, Kec.Kota Raja, Kota kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan membujuk orang lain yakni Saksi korban DIANA ENGGAWATI untuk menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Februari akhir tahun 2011 Saksi korban DIANA ENGGAWATI mendengar kabar kalau ada proyek pembangunan dan pengadaan buku sekolah dan pengadaan tersebut diurus oleh Terdakwa OBED S. BEKAK. Kemudian Saksi korban DIANA ENGGAWATI menghubungi Terdakwa lewat HP dan Terdakwa membenarkan dengan mengatakan kalau “ sumber dana untuk pengadaan buku pelajaran SD disemua pulau yang ada di kab. ALOR bersumber dari dana PBB Migas dengan total nilai dana sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan Milyard rupiah) “dan Saksi korban DIANA ENGGAWATI Tanya lagi “ Pak OBED kalau untuk pengadaan buku pelajaran SD di Alor nanti Saksi berurusan dengan siapa? “ dan dijawab oleh Terdakwa nanti ibu berurusan dengan Dinas Pendidikan di kab. Alor “ dan Saksikorban DIANA ENGGAWATI bertanya lagi “kalau Saksi mau dapatkan proyek pengadaan Buku pelajaran SD di Alor itu caranya bagaimana” dan dijawab oleh Terdakwa “ ibu harus ambil paket pengadaannya di Jakarta dan harus bayar uang tunai sebesar 5 % dari total dana PBB Migas sebesar Rp 8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah) dan Saksi korban DIANA ENGGAWATI Tanya lagi “ kira-kira pengadaanya buku apa” dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) lembar kertas yang tertulis nama-nama buku pelajaran SD dan penerbitnya namun kertas tersebut sudah hilang. Setelah itu Saksi korban DIANA ENGGAWATI bersama dengan Saksi HIDAYAT DJOJOWAHONO berbicara tentang proyek yang disampaikan oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,karena saat itu Saksi korban DIANA ENGGAWATI tidak punya uang tunai sebesar 5 % dari total dana PBB Migas sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) yakni dana sebesar Rp 400.000.000 (empat Ratus juta rupiah) sehingga saat itu juga Saksi korban DIANA ENGGAWATI bersama Saksi HIDAYAT DJOJOWAHONO bekerjasama untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp 400.000.000 (empat Ratus ribu rupiah) sehingga Saksi korban DIANA ENGGAWATI bersama Saksi HIDAYAT DJOJOWAHONO mengambil barang elektronik dari beberapa suplayer di Surabaya dengan menjanjikan kalau barang elektronik yang dipesan nanti dalam 1 (satu) bulan ke depan lagi baru dibayar barang tersebut dan setelah Sudah laku dijual. Sehingga kemudian dengan uang tersebut Saksi korban DIANA ENGGAWATI pakai untuk mengambil 40 (empat puluh) paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor yang disampaikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi korban DIANA ENGGAWATI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kalau Saksi korban DIANA ENGGAWATI mau ambil 40 (empat puluh) paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor dan di jawab oleh Terdakwa “ ya ibu harus siapkan uang sebesar Rp 400.000.000 ,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi korban DIANA ENGGAWATI tanya lagi “ transfer kemana uangnya” dan dijawab oleh Terdakwa “ harus diserahkan tunai ibu”. Kemudian pada tanggal 16 maret 2011 bertempat di rumah Saksi korban DIANA ENGGAWATI di Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang saat itu Terdakwa langsung datang membuat Surat Perjanjian untuk Saksi korban DIANA ENGGAWATI mendapatkan 40 (empat puluh) paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor dan Saksi korban DIANA ENGGAWATI juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas Materai 6000 dan sesuai dengan Surat Perjanjian pada tanggal 30 April 2011 Saksi korban DIANA ENGGAWATI sudah bisa mendapatkan pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang juga Saksi korban DIANA ENGGAWATI belum mendapatkan proyek tersebut, sehingga dari orang Suplayer barang elektronik di Surabaya meminta uang pembayaran barang elektroniknya sehingga Saksi korban DIANA ENGGAWATI meminjam uang di Bank untuk membayar uang kepada orang suplayer barang elektronik di Surabaya;

- Namun sampai dengan sekarang Saksi korban DIANA ENGGAWATI belum juga menerima 40 paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor dan sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat antara Saksi dengan Terdakwa kalau sampai jangka waktu 30 April 2011 proyek tersebut belum Saksi korban DIANA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGAWATI dapatkan maka uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang Saksi sudah berikan akan dikembalikan kepada Saksi namun sampai dengan sekarang uang Saksi korban DIANA ENGGAWATI belum juga dikembalikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sehingga dilaporkan pada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal :378KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : DIANA ENGGAWATI Alias IBU DIANA (Saksi korban), dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi korban di Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa sekitar akhir bulan Pebruari 2011 Saksi diberitahu oleh bapak Pendeta Ronny Tappi bahwa ada proyek dari Pak Doni, waktu itu Saksi masih tinggal di Kalabahi Alor dan Saksi adalah jemaat di Gereja Pendeta Ronny Tappi dan memperkenalkan Saksi dengan Doni. Saksi tertarik dengan proyek yang ditawarkan oleh Doni karena usaha Saksi bergerak dibidang pengadaan barang-barang sekolah berupa ATK, buku-buku, barang-barang elektronik dan lainnya, maka pada awal Maret 2011 Saksi datang ke Kupang untuk bertemu dengan Doni;
 - Bahwa Saksi menghubungi Doni lewat telepon dan minta ketemu untuk membicarakan tentang proyek tersebut, dan waktu itu Doni mengatakan proyek tersebut adalah pengadaan buku-buku sekolah dan ATK;
 - Bahwa setelah bertemu Doni menyampaikan untuk pengadaan ATK dan buku-buku sekolah nanti dibicarakan dengan orangnya langsung yaitu Terdakwa, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan supaya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksidatang ke rumahnya di Walikota, lalu Saksi bersama Hidayat Djojowahono pergi ke rumahTerdakwa di daerah Walikota ;

- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Terdakwa Terdakwa mengatakan bahwasumber dana untuk pengadaan buku pelajaran SD di Kabupaten Alor bersumber dari Dana PBB Migas dengan total nilai sebesar 8 (delapan) milyar rupiahdan untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi harus membayar 5 % dari total dana tersebut;
- Bahwa Saksibertanya lagi kepada Terdakwa “Pak Obed kalau untuk pengadaan buku pelajaran SD di Alor nanti Saksi berurusan dengan siapa? “ dan dijawab oleh Terdakwa “Nanti ibu berurusan dengan Dinas Pendidikan di Kab. Alor“, lalu Saksi korban bertanya lagi “kalau Saksi mau dapatkan proyek pengadaan buku pelajaran SD di Alor itu caranya bagaimana?” dan dijawab oleh Terdakwa “Ibu harus ambil paket pengadaannya di Jakarta dan harus bayar uang tunai sebesar 5 % dari total dana PBB Migas sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yakni sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi korban bertanya lagi “kira-kira pengadaannya buku apa” ?.Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) lembar kertas yang tertulis nama-nama buku pelajaran SD dan penerbitnya. SetelahituSaksi danHidayat Djojowahono mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu dan pamit pulang.Kemudian Saksidan Hidayat Djojowahono pulang untuk membicarakan tentang proyek tersebut;
- Bahwakarena saat itu Saksitidak punya uang tunai sebesar 5 % dari total dana PBB Migas sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratusjuta rupiah) sehingga SaksibersamaHidayat Djojowahono bekerjasama untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan cara mengambil barang elektronik dari beberapa suplier di Surabaya dengan menjanjikan kalau barang elektronik yang dipesan nanti dalam 1 (satu) bulan ke depan lagi baru dibayar. Dengan uang hasil penjualan barang tersebut Saksidan Hidayat Djojowahono dipergunakan untuk mengambil 40 (empat puluh) paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor yang disampaikan oleh Terdakwa.Setelah ituSaksimenghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksimau mengambil 40 (empat puluh) paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor dan di jawab oleh Terdakwa “Ya ibu harus siapkan uang sebesar Rp 400.000.000 ,- (empat ratus juta rupiah)”.Lalu Saksiberkata lagi “Transfer kemana uangnya” ?dan dijawab oleh Terdakwa “Harus diserahkan tunai ibu”. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 bertempat di rumah Saksidi Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, Terdakwadatang dibuat Surat Perjanjian Pembayaran Dana

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjar dan Kesepakatan Fee untuk Dana PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang pelaksanaannya pada tahun Anggaran 2011 berupa 40 (empat puluh) paket/kegiatan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor yang disaksikan oleh Affidau S. Dupe dan Hidayat Djojowahono dan dan Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan dibuat kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas Meterai 6000;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian pada tanggal 30 April 2011 Saksi sudah seharusnya mendapatkan kegiatan/paket proyek pengadaan buku sekolah SD di Kabupaten Alor, namun sampai sekarang Saksi belum mendapatkan proyek tersebut dan uang Saksi juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, dan mendapat informasi bahwa proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya akan tetapi uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada Yulius H. Djawa dan telah melarikan diri;

2. HIDAYAT DOJOWAHONO, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi korban di jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kel. Kuanino, Kec.Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi korban DIANA ENGAWATI Alias IBU DIANA adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa Saksi turut dalam pertemuan di rumah Terdakwa di daerah Balai Kota;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penyerahan uang dari ibu Diana kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) kegiatan/paket proyek pengadaan buku sekolah SD di Kabupaten Alor di rumah Saksi Korban dan Saksi turut bertanda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganbersama dengan Affidau S. Dupe dalam Surat Perjanjian yang dibuat Saksi Korban dan Terdakwa;

- Bahwa sampai sekarang Saksi korban belum mendapatkan proyek pengadaan buku tersebut dan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya akan tetapi uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada Yulius H. Djawa dan telah melarikan diri;

3. Saksi : DJAMHARI SUILA, keterangannya pada tingkat Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Djamhari Suila menjadi PNS sejak tahun 1992 dan sekarang bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan sekarang, sedangkan pada tahun 2011 Saksi Djamhari Suila menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi Djamhari Suila adalah merencanakan dan melaksanakan program pendidikan anak usia dini;
- Bahwa pada tahun 2011 pada saat Saksi Djamhari Suila menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, tidak ada proyek pengadaan buku serta alat sekolah dari dana PBB Migas namun dari Dana Alokasi Khusus ada dan masih berjalan sampai saat ini;
- Bahwa program atau proyek dana PBB Migas pengadaan buku serta alat sekolah di Kabupaten Alor TA 2011 tidak ada dan diperkuat lagi dengan hasil pencarian yang dilakukan oleh kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang mana pada tanggal 11 Maret 2016 mencari proyek tersebut di Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor dan tidak ada proyek tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 proyek yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor adalah proyek rehabilitasi ruang sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan/ a de charge yakni :

1. AFIFIDAU S. TUDE, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi korban Diana Enggawati dan pernah bertemu di rumah Darius untuk mendapatkan proyek pengadaan buku di Kabupaten Alor dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada penyerahan uang sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Saksi korban kepada Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjanjian;
- Bahwa proyek pengadaan buku di Kabupaten Alor sampai dengan sekarang belum diterima oleh Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. DARIUS, dibawah sumpah/janji yang padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi korban Diana Enggawati dan pernah bertemu di rumah Saksi untuk urusan paket proyek pengadaan buku di Kabupaten Alor dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada penyerahan uang sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, proyek tersebut tidak jadi dan uang Saksi korban tidak kembali ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwadipersidangan juga telah didengar keteranganTerdakwa “ OBED S. BEKAK” pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- BahwaTerdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi korban di Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota RajaKota Kupang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Maret 2011, Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono mendatangi Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa yaitu Paris Fuas di Pasir Panjang, Paris Fias yang mengenalkan Saksi korban kepadaTerdakwa, dengan mengatakan “Ini bos dong, mau ambil paket Alor punk” namun saat itu Terdakwa tidak mau bertemu dengan Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono, sehingga keduanya pulang, kemudian sore harinya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksikorban dan Saksi Hidayat Djojowahono datang ke rumah Darius dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Ada apa?", lalu Saksi korban menjawab "Kami mau ambil paket buku Kabupaten Alor punya", namun Terdakwa menjawab "saya belum berani", lalu Saksi korban meminta nomor handphone Terdakwa, lalu Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono pulang ;

- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 16 Maret 2011, Terdakwa ditelepon oleh Saksi korban dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi korbandi Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kel. Kuanino Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, lalu Terdakwa pergi bersama Dani Dupe, lalu sesampainya di rumah Saksi korban kemudian membicarakan tentang proyek pengadaan buku lalu Saksi korban meminta Terdakwa untuk mendapatkan paket/kegiatan proyek di Kabupaten Alor, lalu Terdakwa berkata "Ibu memang benar Pak Bupati sudah ada bertemu dengan para kontraktor di Kalabahi namun saya belum berani" dan dijawab oleh Saksi korban "Tidak ada apa-apa", setelah itu Saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuat Surat Perjanjian Pembayaran Dana Panjar dan Kesepakatan Fee untuk Dana PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang pelaksanaannya pada tahun Anggaran 2011 berupa 40 (empat puluh) paket/kegiatan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor yang disaksikan oleh Affidau S. Dupe dan Hidayat Djojowahono dan dibuat kwitansi penyerahan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa fee sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Julius H. Djawa namun saat ini orang tersebut menghilang dan tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati uang sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran dana panjar 5% dari sejumlah 20% untuk pekerjaan PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 40 (empat puluh) paket pekerjaan dengan total nilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Obed S. Bekak ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian dengan nomor : 50/DP-PBB/KAB. ALOR/III/2011 perihal pembayaran dana panjar dan kesepakatan fee tanggal 16 Maret 2011 ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwapada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi korban di Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Saksi korban dan Terdakwa Obed S. Bekak membuat Surat Perjanjian Dana Panjar dan Kesepakatan Fee untuk Dana PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang pelaksanaannya pada tahun Anggaran 2011 berupa 40 (empat puluh) paket/kegiatan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor yang disaksikan oleh Affidau S. Dupe dan Hidayat Djojowahono dan Saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuat kwitansi penyerahan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Maret 2011, Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono mendatangi Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa yaitu Paris Fuas di Pasir Panjang, Paris Fias yang mengenalkan Saksi korban dan Terdakwa, dengan mengatakan "Ini bos dong, mau ambil paket Alor punk" namun saat itu Terdakwa tidak mau bertemu dengan Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono, sehingga keduanya pulang, kemudian sore harinya Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono datang ke rumah Darius dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Ada apa?", lalu Saksi korban menjawab "Kami mau ambil paket buku Kabupaten Alor punya", namun Terdakwa menjawab "saya belum berani", lalu Saksi korban meminta nomor handphone Terdakwa, lalu Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono pulang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 16 Maret 2011, Terdakwa ditelepon oleh Saksi korban dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi korban di Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, lalu Terdakwa pergi bersama Dani Dupe, lalu sesampainya di rumah Saksi korban, dibicarakan tentang proyek tersebut, lalu Saksi korban meminta Terdakwa untuk mendapatkan paket proyek Kabupaten Alor, lalu Terdakwa berkata "Ibu memang benar Pak Bupati sudah ada bertemu dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para kontraktor di Kalabahi namun saya belum berani” dan dijawab oleh Saksikorban “Tidak ada apa-apa”, setelah itu Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebagai fee kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian dan kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa fee sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Yulius H. Djawa namun orang tersebut telah hilang dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian pada tanggal 30 April 2011 Saksi sudah seharusnya mendapatkan kegiatan/paket proyek pengadaan buku sekolah SD di Kabupaten Alor, namun sampai sekarang Saksi belum mendapatkan proyek tersebut dan uang Saksi juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, dan mendapat informasi bahwa proyek tersebut tidak ada yang ada pada tahun 2011 proyek yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor adalah proyek rehabilitasi ruang sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal : 378 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Tentang Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama “**OBED S. BEKAK**” dengan identitas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum Surat Dakwaan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi korban di Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Saksi korban dan Terdakwa Obed S. Bekak membuat Surat Perjanjian Dana Panjar dan Kesepakatan Fee untuk Dana PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang pelaksanaannya pada tahun Anggaran 2011 berupa 40 (empat puluh) paket/kegiatan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor yang disaksikan oleh Affidau S. Dupe dan Hidayat Djojowahono dan Saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) sebagai fee kepada Terdakwa dan dibuat kwitansi penyerahan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2011, Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono mendatangi Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa yaitu Paris Fias di Pasir Panjang, Paris Fias yang mengenalkan Saksi korban dan Terdakwa, dengan mengatakan "Ini bos dong, mau ambil paket Alor punk" namun saat itu Terdakwa tidak mau bertemu dengan Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono, sehingga keduanya pulang, kemudian sore harinya Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono datang ke rumah Darius dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Ada apa?", lalu Saksi korban menjawab "Kami mau ambil paket buku Kabupaten Alor punya", namun Terdakwa menjawab "saya belum berani", lalu Saksi korban meminta nomor handphone Terdakwa, lalu Saksi korban dan Saksi Hidayat Djojowahono pulang. Keesokan harinya yaitu tanggal 16 Maret 2011, Terdakwa ditelepon oleh Saksi korban dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi korban di Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, lalu Terdakwa pergi bersama Dani Dupe, lalu sesampainya di rumah Saksi korban, dibicarakan tentang proyek tersebut, lalu Saksi korban meminta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mendapatkan paket proyek Kabupaten Alor, lalu Terdakwa berkata "Ibu memang benar Pak Bupati sudah ada bertemu dengan para kontraktor di Kalabahi namun saya belum berani" dan dijawab oleh Saksi korban "Tidak ada apa-apa", setelah itu Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebagai fee kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian dan kwitansi penyerahan uang. Bahwa fee sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Yulius H. Djawa namun orang tersebut telah hilang dan tidak bisa dihubungi. Sesuai dengan Surat Perjanjian pada tanggal 30 April 2011 Saksi korban sudah seharusnya mendapatkan kegiatan/paket proyek pengadaan buku sekolah SD di Kabupaten Alor, namun sampai sekarang Saksi korban belum mendapatkan proyek tersebut dan uang Saksi korban juga belum dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa Saksi korban sudah melakukan pengecekan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dan mendapat informasi bahwa proyek tersebut tidak ada yang ada pada tahun 2011 proyek yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor adalah proyek rehabilitasi ruang sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Yulius H. Djawa. Dari uraian dan pertimbangan di atas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa menurut Terdakwa sumber dana untuk pengadaan buku pelajaran di kabupaten Alor bersumber dari dana PBB Migas dengan total nilai dana sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan Milyard rupiah) akan tetapi dari keterangan Saksi Djamhari Suila selaku Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2011 di Kabupaten Alor tidak ada proyek pengadaan buku serta alat sekolah dari dana PBB Migas yang ada proyek rehabilitasi ruang sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari uraian dan pertimbangan di atas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2011 bertempat di rumah Saksi korban DIANA ENGGAWATI di Jalan Soedirman No.07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Terdakwa dan Saksi korban membuat Surat Perjanjian Pembayaran Dana Panjar dan Kesepakatan Fee untuk Dana PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang pelaksanaannya pada tahun Anggaran 2011 berupa 40 (empat puluh) paket/kegiatan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor yang disaksikan oleh Affidau S. Dupe dan Hidayat Djojowahono dan dibuat kwitansi penyerahan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah). Sesuai dengan Surat Perjanjian pada tanggal 30 April 2011 Saksi korban seharusnya mendapatkan kegiatan/paket proyek pengadaan buku sekolah SD di Kabupaten Alor, namun sampai sekarang Saksi korban belum mendapatkan proyek tersebut dan uang Saksi korban juga belum dikembalikan oleh Terdakwa. Dari uraian dan pertimbangan di atas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Pasal : 378 KUHPidana telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota pembelaan dari Terdakwa karena Terdakwa secara pribadi selaku pihak pertama yang membuat Surat Perjanjian dengan Saksi korban dan menanda tangani kwitansi tanda terima uang bukan Yulius H. Djawa;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada bukan Yulius H. Djawa bukan berarti tanggung jawab Terdakwa terhadap Saksi korban menjadi hilang secara otomatis, hal tersebut hanya merupakan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang-bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran dana panjar 5% dari sejumlah 20% untuk pekerjaan PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 40 (empat puluh) paket pekerjaan dengan total nilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Obed S. Bekak;
- 2(dua)lembar Surat Perjanjian dengan nomor: 50/DP-PBB/KAB. ALOR/III/2011 perihal pembayaran dana panjar dan kesepakatan fee tanggal 16 Maret 2011;
Dikembalikan kepada Saksi korban Diana Enggawati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa“**OBED S. BEKAK**”telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran dana panjar 5% dari sejumlah 20% untuk pekerjaan PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 40 (empat puluh) paket pekerjaan dengan total nilai Rp.8.000.000.000,-(delapanmilyardrupiah)sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Obed S. Bekak ;
- 2(dua) lembar Surat Perjanjian dengan nomor: 50/DP-PBB/KAB. ALOR/III/2011 perihal pembayaran dana panjar dan kesepakatan fee tanggal 16 Maret 2011 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Diana Enggawati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : KAMIS tanggal : 01 SEPTEMBER 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : HELENA E. DIAZ, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : LASMARIA F. SIREGAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
T.t.d.
DAVID P.SITORUS, S.H.M.H.
T.t.d.
JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,
T.t.d.
A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
T.t.d.
HELENA E. DIAZ,SH.

Untuk Turunan Resmi:
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1 003

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)